



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 97 /OT/2002

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SENAT**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**PERIODE 2002 - 2006**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 Pasal 30 ayat (4), Senat Perguruan Tinggi diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 21 Maret 2002 , telah terpilih Saudara Prof.Dr.Ir.H. Bandi Suprpto, M.Agr. Sebagai Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode 2002 -2006 ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. :  
a. Nomor 30 tahun 1990 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul.  
a. Nomor 157/B/1997 ;  
b. Nomor 70/OT/2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof.Dr.Ir.H. Bandi Suprpto, M.Agr . Sebagai Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode 1997 - 2001 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Guna Kepentingan dinas mengangkat Saudara Prof.Dr.Ir.H. Bandi Suprpto, M.Agr sebagai Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode 2002 - 2006.
- Ketiga : Sekretaris Senat diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan melalui dana DIKS Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Maret 2002



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .